



**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
LEMBAGA PEMASYARAKATAN KLAS IIA CURUP – BENGKULU**

DENGAN

YAYASAN PERJUANGAN WAHIDIYAH

Tentang
Pembinaan dan Pendampingan Kegiatan Sholawat Wahidi bagi Warga Binaan
Pemasyarakatan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA
Curup-Bengkulu

Nomor: W.8.PAS.PAS2.PK.01.07.03-

Nomor : /PKS/YPW/IX/2022

Pada hari ini Kamis tanggal 08 bulan September tahun 2022 kami yang bertanda tangan dibawah ini :

- I. Bambang Wijanarko, Amd.IP, SH, MH : Kepala Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Curup, Berkedudukan Jalan Nusirwan No.38 Curup - Bengkulu. Dalam hal ini menduduki jabatannya sebagaimana tersebut diatas sesuai oleh karenanya sah bertindak dan untuk atas nama Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Curup- Bengkulu. Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA
- II. KH. Ali Muhammad Syahroni : Pengurus Ranting Yayasan Pejuang Wahidiyah Cab. Curup, yang beralamat di Desa Belitar Seberang, Kec. Sindang Kelingi, Kabupaten Rejang Lebong, sebagaimana tersebut diatas berdasarkan kuasa oleh karenanya sah bertindak dan untuk atas nama Yayasan Pejuang Wahidiyah Cabang Bengkulu Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama dalam Perjanjian Kerjasama ini selanjutnya disebut PARA PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa PIHAK PERTAMA adalah Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Curup-Bengkulu merupakan Tempat Pembinaan yang salah satunya melakukan pembinaan kerohanian bagi yang beragama Islam.
2. Bahwa PIHAK KEDUA adalah yayasan yang bergerak dalam bidang pembinaan dan pendampingan kegiatan shalawatan wahidi.
3. Bahwa dalam Upaya Pembinaan dan Pelayanan kesehatan yang maksimal kepada Narapidana dan Tahanan, maka para pihak Sepakat bekerjasama.

Selanjutnya PARA PIHAK berkeinginan membuat Perjanjian Kerja Sama untuk Pelayanan kesehatan, pemberian edukasi terhadap pola hidup bersih dan sehat di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Curup dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1 DEFINISI

Sepanjang tidak diartikan lain secara tegas dalam Pasal yang bersangkutan, maka pengertian beberapa istilah dalam Perjanjian Kerjasama ini harus ditafsirkan sebagai berikut :

1. Ajaran Wahidiyah adalah Bimbingan praktis lahiriyah dan bathiniyah dalam mengamalkan dan menerapkan tuntunan Rasulullah SAW, mencakup bidang syariat, hakikat, meliputi penerapan iman, pelaksanaan Islam, perwujudan Islam dan pembentukan Akhlaqul Karimah
2. Sumber dasar hukum ajaran wahidiyah adalah Al-Qur'an dan sunnah Rasul SAW
3. Kerjasama yang dimaksud adalah dalam bentuk penyelenggaraan Pembinaan kerohanian terhadap Narapidana dan Tahanan yang ada di Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Curup

Pasal 2 DASAR HUKUM

1. Undang – Undang Nomor 22 tahun 2002 Tentang Pemasyarakatan
2. SK Kemenkumham RI Nomor : AHU-9371.AH.01.04 Tahun 2011

Pasal 3 OBJEK PERJANJIAN KERJA SAMA

Objek Perjanjian Kerja Sama ini adalah Pembinaan kerohanian shalawat wahidiyah kepada Narapidana atau Tahanan yang ada di Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Curup

Pasal 4 MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk mewujudkan upaya Pembinaan dan pelayanan kesehatan kepada Narapidana dan Tahanan yang ada di Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Curup
2. Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk memenuhi syarat izin klinik Pratama yang mengharuskan adanya 2 (dua) orang dokter, sedangkan di Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Curup baru memiliki 01 (satu) orang dokter, serta bertujuan untuk memberikan pelayanan yang maksimal kepada keluarga dan masyarakat sekitar untuk mendapatkan layanan SWAB Antigen yang akan di sediakan oleh Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Curup

Pasal 5
RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Kerja Sama ini meliputi :

1. Pemeriksaan kesehatan terhadap Narapidana dan Tahanan yang ada pada Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Curup
2. Pemberian edukasi tentang pola hidup bersih dan sehat
3. Pendampingan dan pengawasan terhadap tenaga paramedis yang ada pada Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Curup.

Pasal 6
HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK PERTAMA

1. PIHAK PERTAMA mempunyai hak :
 - a. Untuk Memberikan dukungan dalam pelaksanaan kegiatan Pembinaan dan Pelayanan kesehatan
 - b. Memberikan data dan informasi yang diperlukan dalam Upaya Pencegahan, Penyuluhan dan Pemeriksaan kesehatan
2. Kewajiban PIHAK PERTAMA adalah :
 - a. Menyiapkan Ruang yang akan digunakan sebagai Tempat Kegiatan di lingkungan Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Curup-Bengkulu
 - b. Memberikan saran dan kritik dalam upaya membangun kinerja bersama.
 - c. Memberikan data yang dibutuhkan untuk pemeriksaan kesehatan Narapidana dan Tahanan
 - d. Melaksanakan monitoring dan koordinasi dalam rangka evaluasi

Pasal 7
HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KEDUA

1. PIHAK KEDUA mempunyai hak :
 - a. Mendapatkan Ruang tersendiri agar pelaksanaan kegiatan lebih maksimal
 - b. Mendapatkan data dan informasi tentang riwayat kesehatan Narapidana dan Tahanan
2. Kewajiban PIHAK KEDUA adalah :
 - a. Memberikan Pembinaan dan Pelayanan kesehatan yang maksimal kepada Narapidana dan Tahanan
 - c. Memberikan edukasi, seminar dan penyuluhan kepada Narapidana dan Tahanan
 - d. Melaksanakan monitoring dan koordinasi dalam rangka evaluasi Pembinaan dan Pelayanan kesehatan pada klinik Pratama Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Curup.

Pasal 8
JANGKA WAKTU

Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu mulai tanggal 08 September 2022 Sampai dengan 31 Desember 2023 dan dapat diperpanjang sesuai kesepakatan PARA PIHAK

Pasal 9
KEADAAN MEMAKSA

1. PARA PIHAK sepakat bahwa Perjanjian Kerja Sama ini tidak batal karena keadaan memaksa
2. Keadaan memaksa sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi keadaan - keadaan sebagai berikut
 - a. Bencana alam seperti banjir, kebakaran, gempa bumi, longsor dan kejadian lain diluar kemampuan manusia
 - b. Huru Hara seperti kerusuhan sosial, perang dan kejadian lainnya yang ditimbulkan oleh manusia namun berada diluar kemampuan PARA PIHAK untuk mengatasinya
3. Apabila salah satu Pihak mengalami keadaan memaksa, maka Pihak yang terkena keadaan memaksa harus memberitahukan kepada pihak lainnya secara tertulis paling lambat 3 x 24 Jam sejak terjadinya kejadian memaksa mengenai ketidakmampuan dalam kewajibannya, yang diketahui oleh pejabat yang berwenang di tempat terjadinya kejadian memaksa, sehingga berdasarkan alasan tersebut kegiatan atau sebagian dari kegiatan akan ditunda selama berlangsungnya keadaan memaksa

Pasal 10
BERAKHIRNYA PERJANJIAN KERJA SAMA

1. PARA PIHAK sepakat bahwa Perjanjian Kerja Sama ini berakhir apabila :
 - a. Telah sampai pada batas akhir Perjanjian Kerja Sama
 - b. Salah satu pihak melanggar ketentuan dalam Perjanjian Kerja Sama
2. Dalam hal pada tahap awal pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini terjadi hal-hal yang tidak disepakati PARA PIHAK, maka Perjanjian Kerja Sama ini dapat diakhiri atas kehendak salah satu PIHAK, dengan pemberitahuan tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum pengakhiran dilakukan

Pasal 11
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

1. Apabila dikemudian hari terdapat perselisihan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah dan mufakat
2. Apabila upaya penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) tidak membawa hasil yang diharapkan, PARA PIHAK sepakat bahwa penyelesaian perselisihan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan

3. Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 (dua) merupakan keputusan yang final mengikat PARA PIHAK

Pasal 12
MONITORING DAN EVALUASI

PARA PIHAK melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun sebagai bahan pertimbangan dalam perencanaan program selanjutnya

Pasal 13
LAIN-LAIN

Bahwa pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini tidak terpengaruh dengan terjadinya pergantian Pimpinan dilingkungan PARA PIHAK

Pasal 14
PENUTUP

Hal -hal yang tidak dan / belum cukup diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur kemudian oleh PARA PIHAK berdasarkan kesepakatan yang dituangkan dalam addendum (Perjanjian tambahan) sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

-----DEMIKIAN PERJANJIAN KERJA SAMA INI-----


Dibuat dan ditandatangani di Rejang Lebong pada hari dan tanggal tersebut diatas, dibuat dalam rangkap 2 (dua), 1 (satu) eksemplar untuk PIHAK PERTAMA dan 1 (satu) eksemplar untuk PIHAK KEDUA masing-masing bermaterai cukup dan memiliki kekuatan Hukum yang sama .

PIHAK PERTAMA
Kepala Lembaga Pemasyarakatan



Bambang Wijanarko, Amd.IP, SH, MH
NIP. : 19760709 199902 1001

PIHAK KEDUA
Pengurus Yayasan Perjuangan Wahidiyah



H. Ali Muhammad Syahrani